



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Serdang
3. Umur/Tanggal lahir : 18Tahun/13 November 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi seluruhnya dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sprei warna merah muda bergambar bunga;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning kecoklatan;
 - 1 (satu) buah daster warna warni motif tulisan N;

Dikembalikan kepada saksi korban TIKA AGUSTINA Binti SURAJI

- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 bertempat di dalam sebuah rumah di Dusun III A Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX minum minuman keras di rumah Terdakwa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan pada saat itu juga Terdakwa mempunyai rencana awalnya untuk memerkosa Saksi Korban TIKA AGUSTINA Binti SURAJI, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng warna kuning dari dalam rumah Terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 00.15 Wib Terdakwa sambil berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Korban, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela samping kanan rumah Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna kuning, lalu Terdakwa masuk melalui jendela, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban kemudian baju warna hitam yang Terdakwa pakai Terdakwa lepas untuk menutupi wajah Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur Saksi Korban yang tidak ada pintunya, lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban yang sedang tidur telentang di atas kasur, lalu Terdakwa pegang kedua tangan Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, dan Saksi Korban bangun, lalu Terdakwa mengancam **"kalau kamu teriak, maka kamu saya matiin"** kemudian Terdakwa langsung menduduki paha Saksi Korban, lalu daster Saksi Korban Terdakwa naikan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu celana dalam Saksi Korban yang berwarna coklat kekuningan Terdakwa lepas menggunakan kedua tangan, dan posisi Terdakwa agak berdiri pada saat melepas celana dalamnya, lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa dalam keadaan telanjang langsung menindih tubuh Saksi Korban, setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Saksi Korban dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu kemaluan Terdakwa langsung Terdakwa masukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban namun tidak bisa dikarenakan kemaluan Terdakwa tidak bisa tegang atau berdiri, dan Terdakwa lakukan tiga kali, namun tetap tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban, lalu BH Saksi Korban yang berwarna hitam Terdakwa naikan keatas, dan Terdakwa memegang kedua payudara Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, dikarenakan kemaluan Terdakwa masih tidak bisa berdiri atau tegang, maka Terdakwa langsung telentang di samping kiri Saksi Korban, dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengocok kemaluan milik Terdakwa, dan Saksi Korban langsung memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, dan pada saat kemaluan Terdakwa hendak mengeluarkan sperma, Terdakwa langsung mengocok kemaluan Terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan sperma tersebut Terdakwa keluar di atas spre tempat tidur Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung kabur melalui pintu belakang rumah Saksi Korban, dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di atas, Saksi Korban berusaha berteriak dan berontak, namun Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Korban;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban tidak ada yang rusak, namun jendela rumah Saksi Korban samping kanan terdapat bekas congkelan yang diakibatkan congkelan pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 jo Pasal 53 Ayat (1) (2) KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam sebuah rumah di Dusun III A Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan kekerasan**



atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX minum minuman keras di rumah Terdakwa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan pada saat itu juga Terdakwa mempunyai rencana awalnya untuk memerkosa Saksi Korban TIKA AGUSTINA Binti SURAJI, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng warna kuning dari dalam rumah Terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 00.15 Wib Terdakwa sambil berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Korban, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela samping kanan rumah Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna kuning, lalu Terdakwa masuk melalui jendela, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban kemudian baju warna hitam yang Terdakwa pakai Terdakwa lepas untuk menutupi wajah Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur Saksi Korban yang tidak ada pintunya, lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban yang sedang tidur telentang di atas kasur, lalu Terdakwa pegang kedua tangan Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, dan Saksi Korban bangun, lalu Terdakwa mengancam “*kalau kamu teriak, maka kamu saya matiin*” kemudian Terdakwa langsung menduduki paha Saksi Korban, lalu daster Saksi Korban Terdakwa naikkan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu celana dalam Saksi Korban yang berwarna coklat kekuningan Terdakwa lepas menggunakan kedua tangan, dan posisi Terdakwa agak berdiri pada saat melepas celana dalamnya, lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa dalam keadaan telanjang langsung menindih tubuh Saksi Korban, setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu kemaluan Terdakwa langsung Terdakwa masukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban namun tidak bisa dikarenakan kemaluan Terdakwa tidak bisa tegang atau berdiri, dan Terdakwa lakukan tiga kali, namun tetap tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban, lalu BH Saksi Korban yang berwarna hitam Terdakwa naikkan keatas, dan Terdakwa memegang kedua payudara Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, dikarenakan



kemaluan Terdakwa masih tidak bisa berdiri atau tegang, maka Terdakwa langsung telentang di samping kiri Saksi Korban, dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengocok kemaluan milik Terdakwa, dan Saksi Korban langsung memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, dan pada saat kemaluan Terdakwa hendak mengeluarkan sperma, Terdakwa langsung mengocok kemaluan Terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan sperma tersebut Terdakwa keluarkan di atas spreng tempat tidur Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung kabur melalui pintu belakang rumah Saksi Korban, dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di atas, Saksi Korban berusaha berteriak dan berontak, namun Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Korban;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban tidak ada yang rusak, namun jendela rumah Saksi Korban samping kanan terdapat bekas congkelan yang diakibatkan congkelan pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TIKA AGUSTINA Binti SURAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 00.15 Wib pada saat saksi sedang tidur di dalam rumah saksi di Dusun III A Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi, dan wajah Terdakwa tersebut ditutup dengan menggunakan kaos warna hitam, lalu Terdakwa tersebut membangunkan saksi dan mengancam kalau saksi teriak akan dibunuh sambil Terdakwa memegang kedua tangan saksi, lalu Terdakwa tersebut berbicara kepada saksi hanya menginginkan tubuh saksi sambil Terdakwa tersebut menduduki kedua paha saksi, dan saksi berusaha memberontak



namun tidak bisa serta takut akan dibunuh, lalu Terdakwa berdiri dan melepas celana pendek dan celana dalamnya sampai bugil, lalu Terdakwa menaikkan ke atas daster yang saksi pakai dengan menggunakan kedua tangan, lalu menurunkan dan melepas celana dalam saksi, dan Terdakwa menindih badan saksi dan berusaha berulang kali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi, namun tidak bisa masuk, dalam keadaan saksi masih telentang dan ditindih,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk mengocokkan kemaluannya, dan dalam keadaan takut, saksi terpaksa memegang kemaluan Terdakwa, dikarenakan kemaluan milik Terdakwa tidak bisa tegang atau berdiri, pada saat yang bersamaan kedua tangan Terdakwa menaikkan BH saksi, lalu kedua tangan Terdakwa memegang payudara saksi, setelah itu Terdakwa berbaring telentang di sebelah kiri saksi, dan memaksa saksi untuk mengocok kemaluan Terdakwa, namun saksi menolak, akhirnya saksi memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa menggunakan tangan kiri saksi, dan setelah saksi melepaskan tangan kirinya dari kemaluan Terdakwa, lalu Terdakwa mengocok sendiri alat kelaminnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sendiri, hingga sperma Terdakwa keluar dan tumpah di atas sprei tempat tidur saksi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung kabur dari rumah saksi lewat pintu belakang rumah saksi, lalu saksi langsung menelpon paman saksi yang bernama **SUNARYO**, yang kebetulan rumah saksi **SUNARYO** berada di sebelah kiri rumah saksi, lalu saksi keluar rumah dan menceritakan kepada saksi **SUNARYO** bahwa saksi telah dicabuli oleh Terdakwa, dan ayah kandung saksi juga datang kerumah saksi, hingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Bintang dan dilakukan pemeriksaan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;
- 2. Saksi **SUNARYO Bin SUNGAIDI (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 00.30 Wib pada saat saksi sedang di rumah saksi alamat Dusun III A Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Saksi Korban tiba-tiba menelpon saksi dan memberitahu bahwa telah dicabuli oleh Terdakwa, dikarenakan rumah saksi berada di sebelah kiri dari rumah Saksi Korban, saksi langsung keluar rumah, saksi melihat Saksi Korban sudah



berada di halaman depan rumahnya, lalu Saksi Korban menceritakan kepada saksi, bahwa telah di cabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung menelpon ayah kandung Saksi Korban yang bernama SURAJI, lalu saksi SURAJI langsung datang, dan Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi dan saksi SURAJI, lalu saksi dan saksi SURAJI langsung mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ketemu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

3. Saksi **SURAJI Bin SUNGAIDI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 00.45 Wib pada saat saksi sedang di rumah saksi, saksi SUNARYO tiba-tiba menelpon saksi, dan menceritakan bahwa Saksi Korban yang merupakan anak kandung saksi telah dicabuli oleh Terdakwa, lalu saksi langsung kerumah Saksi Korban, dan setelah saksi sampai, saksi melihat saksi SUNARYO dan Saksi Korban sedang berada di halaman depan rumah, lalu Saksi Korban menceritakan kepada saksi dan saksi SUNARYO bahwa telah di cabuli oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi bersama saksi SUNARYO langsung mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ketemu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa minum minuman keras di rumah Terdakwa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan pada saat itu juga Terdakwa mempunyai rencana awalnya untuk memerkosa Saksi Korban TIKA AGUSTINA Binti SURAJI, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng warna kuning dari dalam rumah Terdakwa,
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 00.15 Wib Terdakwa sambil berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Korban, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela samping kanan rumah Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng



warna kuning, lalu Terdakwa masuk melalui jendela, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban kemudian baju warna hitam yang Terdakwa pakai Terdakwa lepas untuk menutupi wajah Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur Saksi Korban yang tidak ada pintunya, lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban yang sedang tidur telentang di atas kasur, lalu Terdakwa pegang kedua tangan Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, dan Saksi Korban bangun, lalu Terdakwa mengancam "kalau kamu teriak, maka kamu saya matiin" kemudian Terdakwa langsung menduduki paha Saksi Korban, lalu daster Saksi Korban Terdakwa naikan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu celana dalam Saksi Korban yang berwarna coklat kekuningan Terdakwa lepas menggunakan kedua tangan, dan posisi Terdakwa agak berdiri pada saat melepas celana dalamnya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa dalam keadaan telanjang langsung menindih tubuh Saksi Korban, setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu kemaluan Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban namun tidak bisa dikarenakan kemaluan Terdakwa tidak bisa tegang atau berdiri, dan Terdakwa lakukan tiga kali, namun tetap tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban, lalu BH Saksi Korban yang berwarna hitam Terdakwa naikan keatas, dan Terdakwa memegang kedua payudara Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, dikarenakan kemaluan Terdakwa masih tidak bisa berdiri atau tegang, maka Terdakwa langsung telentang di samping kiri Saksi Korban, dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengocok kemaluan milik Terdakwa, dan Saksi Korban langsung memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, dan pada saat kemaluan Terdakwa hendak mengeluarkan sperma, Terdakwa langsung mengocok kemaluan Terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan sperma tersebut Terdakwa keluarkan di atas sprei tempat tidur Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung kabur melalui pintu belakang rumah Saksi Korban, dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di atas, Saksi Korban berusaha berteriak dan berontak, namun Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sprei warna merah muda bergambar bunga;
- 1 (satu) buah BH warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning kecoklatan;
- 1 (satu) buah daster warna warni motif tulisan N;
- 1 (satu) buah obeng warna kuning;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa BENI SAPUTRA Bin KLIWAT (Alm) minum minuman keras di rumah Terdakwa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan pada saat itu juga Terdakwa mempunyai rencana awalnya untuk memerkosa Saksi Korban TIKA AGUSTINA Binti SURAJI, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng warna kuning dari dalam rumah Terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 00.15 Wib Terdakwa sambil berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Korban, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela samping kanan rumah Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna kuning, lalu Terdakwa masuk melalui jendela, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban kemudian baju warna hitam yang Terdakwa pakai Terdakwa lepas untuk menutupi wajah Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur Saksi Korban yang tidak ada pintunya,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Korban yang sedang tidur telentang di atas kasur, lalu Terdakwa pegang kedua tangan Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, dan Saksi Korban bangun, lalu Terdakwa mengancam "*kalau kamu teriak, maka kamu saya matiin*" kemudian Terdakwa langsung menduduki paha Saksi Korban, lalu daster Saksi Korban Terdakwa naikan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu celana dalam Saksi Korban yang berwarna coklat kekuningan Terdakwa lepas menggunakan kedua tangan, dan posisi Terdakwa agak berdiri pada saat melepas celana dalamnya, lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam



yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa dalam keadaan telanjang langsung menindih tubuh Saksi Korban, setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu kemaluan Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban namun tidak bisa dikarenakan kemaluan Terdakwa tidak bisa tegang atau berdiri, dan Terdakwa lakukan tiga kali, namun tetap tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban, lalu BH Saksi Korban yang berwarna hitam Terdakwa naikan keatas, dan Terdakwa memegang kedua payudara Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, dikarenakan kemaluan Terdakwa masih tidak bisa berdiri atau tegang, maka Terdakwa langsung telentang di samping kiri Saksi Korban, dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengocok kemaluan milik Terdakwa, dan Saksi Korban langsung memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, dan pada saat kemaluan Terdakwa hendak mengeluarkan sperma, Terdakwa langsung mengocok kemaluan Terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan sperma tersebut Terdakwa keluarkan di atas spreng tempat tidur Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung kabur melalui pintu belakang rumah Saksi Korban, dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di atas, Saksi Korban berusaha berteriak dan berontak, namun Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Korban;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban tidak ada yang rusak, namun jendela rumah Saksi Korban samping kanan terdapat bekas congkelan yang diakibatkan congkelan pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merujuk pada setiap orang yang menjadi subyek hukum dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dipersidangan yang telah didakwa atau diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan **melakukan kekerasan** dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan **melakukan kekerasan** adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. (Bandingkan dengan: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98);

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian **kekerasan** juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. (Bandingkan dengan: Ali Budiarto, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2000, hal. 460-461);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan **serangkaian kebohongan** dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan **membujuk** adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa unsur ini yaitu unsur "untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Oleh karena itu haruslah dipertimbangkan apakah ada tindakan **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian**

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kla



kebohongan, atau membujuk Anak tersebut ditujukan kepada Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan cabul** adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. (Bandingkan dengan : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX minum minuman keras di rumah Terdakwa di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan pada saat itu juga Terdakwa mempunyai rencana awalnya untuk memerkosa Saksi Korban TIKA AGUSTINA Binti SURAJI, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng warna kuning dari dalam rumah Terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal

20 November 2023 sekira jam 00.15 Wib Terdakwa sambil berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Korban, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Korban, Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dengan cara mencongkel jendela samping kanan rumah Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna kuning, lalu Terdakwa masuk melalui jendela, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban kemudian baju warna hitam yang Terdakwa pakai Terdakwa lepas untuk menutupi wajah Terdakwa lalu Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tidur Saksi Korban yang tidak ada pintunya,

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Korban yang sedang tidur telentang di atas kasur, lalu Terdakwa pegang kedua tangan Saksi Korban menggunakan kedua tangan Terdakwa, dan Saksi Korban bangun, lalu Terdakwa mengancam "*kalah kamu teriak, maka kamu saya matiin*" kemudian Terdakwa langsung menduduki paha Saksi Korban, lalu daster Saksi Korban Terdakwa naikan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu celana dalam Saksi Korban yang berwarna coklat kekuningan Terdakwa lepas menggunakan kedua tangan, dan posisi Terdakwa agak berdiri pada saat melepas celana dalamnya, lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa dalam keadaan telanjang langsung menindih tubuh Saksi Korban, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kedua paha Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu kemaluan Terdakwa langsung memasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban namun tidak bisa dikarenakan kemaluan Terdakwa tidak bisa tegang atau berdiri, dan Terdakwa lakukan tiga kali, namun tetap tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Saksi Korban, lalu BH Saksi Korban yang berwarna hitam Terdakwa naikan keatas, dan Terdakwa memegang kedua payudara Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, dikarenakan kemaluan Terdakwa masih tidak bisa berdiri atau tegang, maka Terdakwa langsung telentang di samping kiri Saksi Korban, dan Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk mengocok kemaluan milik Terdakwa, dan Saksi Korban langsung memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, dan pada saat kemaluan Terdakwa hendak mengeluarkan sperma, Terdakwa langsung mengocok kemaluan Terdakwa sendiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan sperma tersebut Terdakwa keluarkan di atas spre tempat tidur Saksi Korban, setelah itu Terdakwa langsung kabur melalui pintu belakang rumah Saksi Korban, dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di atas, Saksi Korban berusaha berteriak dan berontak, namun Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Korban tidak ada yang rusak, namun jendela rumah Saksi Korban samping kanan terdapat bekas congkelan yang diakibatkan congkelan pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah sprei warna merah muda bergambar bunga, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna kuning kecoklatan, 1 (satu) buah daster warna warni motif tulisan N, 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) buah obeng warna kuning, oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena merusak moral masyarakat secara luas;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyerang kehormatan susila** sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah spreng berwarna merah muda bergambar bunga;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna kuning kecoklatan;
 - 1 (satu) buah daster warna warni motif tulisan N;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah obeng warna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Ryzza Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, Tanggal **25 April 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Ajie Surya Prawira, S.H.,

Dto

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Dto

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Sarinawati, S.H.